

BATASAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN WILAYATUL HISBAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT

Rafi Ahmad Shafwan ¹, Yulianisa Damayanti ², Zikry Mastalia Lubis ³, Deden Najmudin ⁴

Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹²³⁴

Correspondence		
Email: 1. ashafwanrafi@gmail.com 2. yulianisad092@gmail.com 3. mastalubis8@gmail.com 4. deden.najmudin@uinsgd.ac.id		No. Telp:
Submitted 27 Oktober 2025	Accepted 30 November 2025	Published 1 Desember 2025

ABSTRAK

Aceh sebagai provinsi berotonomi khusus diberikan kewenangan menerapkan Syariat Islam. Dalam penegakan hukum, Kepolisian tetap menjalankan fungsi nasionalnya sesuai UU No. 2 Tahun 2002, namun disesuaikan dengan kerangka syariat yang berlaku di Aceh. Adapun Wilayatul Hisbah berfungsi mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Syariat Islam berdasarkan kewenangan dalam Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepolisian dan wilayatul hisbah, kemudian mengkaji batasan kewenangan kepolisian dan wilayatul hisbah. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini terletak pada fokus batasan kewenangan kepolisian dan wilayatul hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif Qanun Jinayat serta mengisi kekosongan literatur dan dapat digunakan sebagai rujukan praktis oleh aparat untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh. Hasil pembahasan melalui ketentuan Qanun dan Pergub Aceh No. 139/2016, koordinasi antara Polri dan WH ditegaskan, sehingga WH fokus menangani pelanggaran syariat, sedangkan Polri tetap berwenang atas tindak pidana umum.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Kewenangan Wilayatul Hisbah, Qanun Jinayat.

ABSTRACT

Aceh, as a province with special autonomy, is given the authority to implement Islamic law. In law enforcement, the police continue to carry out their national functions in accordance with Law No. 2 of 2002, but adjusted to the framework of Sharia law applicable in Aceh. Meanwhile, Wilayatul Hisbah functions to supervise and enforce the implementation of Islamic law based on the authority in the Qanun Aceh. This study aims to analyze the authority of the police and Wilayatul Hisbah, then examine the limitations of their authority. This study uses a normative juridical method with a comparative approach. The data used was collected through library research. This study focuses on the limitations of the authority of the police and Wilayatul Hisbah in Nanggroe Aceh Darussalam from the perspective of the Qanun Jinayat and fills a gap in the literature. It can be used as a practical reference by officials to improve legal certainty in the enforcement of the Qanun Jinayat in Aceh. The results of the discussion through the provisions of the Qanun and Aceh Governor Regulation No. 139/2016 confirm the coordination between the National Police and the WH, so that the WH focuses on handling sharia violations, while the National Police remains authorized to handle general criminal acts.

Keywords: Police Authority, Wilayatul Hisbah Authority, Qanun Jinayat.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi yang ada di negara Indonesia dan memiliki hak otonomi khusus, sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 yang mengatur keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 yang mengatur tata pemerintahan Aceh.

Ketentuan berikut jadi landasan yuridis dalam penegakan hukum islam menjadi dasar aturan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keistimewaan Aceh ini juga membedakannya dari provinsi lain di Indonesia karena adanya pelaksanaan regulasi daerah yang berorientasi pada prinsip-prinsip Syari'at Islam.¹ Semangat masyarakat Aceh dalam

¹ Rahman, D. A., Abubakar, M. B., & Rizwan, M. (2023). Memahami Desentralisasi Dan Otonomi Khusus Di Aceh. *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol.8 No.1. hlm. 26-40.

mengimplementasikan syariat Islam telah tercatat dalam sejarah panjang perkembangan daerah tersebut. Saat ini, Aceh merupakan wilayah di Indonesia yang memperoleh kewenangan untuk menegakkan syariat Islam, terutama dalam ranah hukum pidana Islam yang diatur sebagaimana diatur melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013.

Qanun Aceh merupakan bentuk regulasi daerah yang dibentuk atas kewenangan pemerintah aceh. Keseluruhan penduduk aceh, yang beragama Islam atau non-muslin, berkewajiban mematuhi ketentuan Qanun yang berfungsi sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diakui dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan terkait penegakan aturan-aturan syar'i, pemerintah aceh juga menetapkan Qanun diberbagai bidang-bidang.²

Penegakan aturan meliputi pemahaman terkait lembaga penegakan hukum beserta individu yang menjalankan fungsi penegakan tersebut. Secara lebih khusus, yang terlibat dalam proses ini meliputi saksi, penasihat hukum, aparat kepolisian, petugas lembaga permasyarakatan, jaksa, hakim. Setiap aparat yang berperan dalam penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak lain yang sesuai dengan tanggung jawabnya, mencakup kegiatan seperti menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengajukan tuntutan, mengelola dan menilai alat bukti, menjatuhkan pidana atau sanksi, serta melaksanakan program rehabilitasi atau resosialisasi bagi narapidana.³

Kepolisian adalah lembaga utama dalam penegakan hukum di Indonesia, berfungsi sebagai pelaksana langsung dari kebijakan hukum positif nasional. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. mempunyai peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, melaksanakan hukum, serta memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat.⁴ Fungsi utama kepolisian meliputi menjaga keamanan, melakukan penyidikan, penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui berbagai tindakan preventif seperti patroli dan pengawasan.⁵

Sementara itu, guna mendukung optimalisasi kinerja kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Aceh melalui Gubernur menetapkan Qanun Nomor 11 tahun 2004.⁶ Dalam qanun jinayat yang berlaku di Aceh, peran kepolisian memiliki nuansa yang berbeda karena harus menyelaraskan tugasnya dengan prinsip syariat Islam diatur dalam qanun tersebut. Kepolisian di Aceh tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana hukum positif nasional, tetapi juga berperan sebagai pelaksana hukum berbasis syariat yang mana berkoordinasi secara sinergis dengan Mahkamah Syar'iyah dan unsur penegak hukum lokal lainnya.

WH (wilayatul hisbah) merupakan badan yang memiliki mandat untuk melaksanakan tugas pengawasan, instruksi, dan advokasi untuk penerapan peraturan dalam ranah penegakan syari'at islam guna melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.⁷ Dalam kerangka perbandingan ini, dapat dilihat bahwa kepolisian berlandaskan hukum nasional yakni UU Nomor 2 Tahun 2002 dan berlaku di seluruh Indonesia. Sementara wilayatul hisbah berlandaskan Qanun Aceh dan hanya berlaku di provinsi Aceh.

² Mubarak, S. (2025). Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.2. hlm 2.

³ Irawan, O., Saverus, N., Tetty, N., Syafrida, & Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol.2 No. 1 , hlm. 25.

⁴ Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁵ Sembiring, R. K., & Halimah. (2023). PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol.17 No.3. hlm. 4.

⁶ Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Medua Iuris* Vol 2 No 2. hlm. 268.

⁷ Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan landasan penting terkait batasan kewenangan kepolisian dan wilayahul hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam perspektif Qanun Jinayat. EMK. Alidar, dkk. (2025) meneliti peran aparat kepolisian dan wilayahul hisbah dalam penanggulangan praktik judi online di banda aceh.⁸ Namun, penelitian ini lebih spesifik meneliti tentang penegakan hukum terhadap kasus perjudian online. Asnawi Abdullah, dkk. (2022) meneiliti mengenai otoritas, sejarah, peran wilayahul hisbah dalam syariat Islam kemudian posisinya dalam pemerintahan Aceh.⁹ Namun, penelitian ini lebih fokus membahas satu lembaga yaitu wilayahul hisbah. Kemudian, Razita Faiqah, dkk. (2019) meneliti praktik di lapangan terkait bagaimana wilayahul hisbah menjalankan tugas dan fungsi pencegahan berdasarkan Qanun.¹⁰ Namun, penelitian ini tidak membandingkan dua lembaga maupun menelaah batas kewenangannya.

Dari tinjauan penelitian terdahulu, kajian sebelumnya cenderung menyoroti salah satu lembaga saja adapun kepolisian namun lebih spesifik membahas mengenai judi online. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus batasan kewenangan kepolisian dan wilayahul hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif Qanun Jinayat yang sebelumnya belum dibahas secara bersamaan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai batasan-batasan kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

Kontribusi pemikiran penelitian ini membahas batasan kepolisian dan wilayahul hisbah dalam perspektif Qanun Jinayat, mengisi kekosongan literatur dan dapat digunakan sebagai rujukan praktis oleh aparat untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap qanun jinayat di aceh. Mengacu pada pemaparan sebelumnya, tujuan dari peneliian ini adalah: (1) menganalisis kewenangan kepolisian dan wilayahul hisbah; dan (2) mengkaji batasan kewenangan kepolisian dan wilayahul hisbah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dihimpun dengan studi kepustakaan (*library research*) dari dokumen hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber resmi lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis kewenangan kepolisian dalam hukum positif Indonesia dan Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang bersifat deduktif berdasarkan data normatif yang telah dikaji.

PEMBAHASAN

Kewenangan Kepolisian

Kepolisian sebagai institusi negara berfungsi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, sekaligus melaksanakan peran perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) mendefinisikan “Kepolisian adalah semua unsur yang berkaitan dengan tugas, lembaga, dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”¹²

⁸ Alidar, E. M. K., Jamhir, J., & Budiman, N. (2025). Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo). *Syntax Idea*, 7(4), 565-583.

⁹ Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan:(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(1), 55-70.

¹⁰ Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayahul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667.

¹¹ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 111.

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

peran serta fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur mengenai: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”. Guna merealisasikan tujuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memerlukan pembentukan beragam unit khusus yang berperan mendukung terciptanya kedamaian dan kenyamanan penduduk warga.¹³

Disamping itu, merujuk pada pasal 3 ayat 1 uu no.2 tahun 2002 ditegaskan: “Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh; kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditegaskan kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran syariat Islam, khususnya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah dalam bidang jinayah, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kepolisian Daerah Aceh bertanggung jawab memfasilitasi proses perumusan rencana, proses pengadaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan dalam aspek teknis bagi PPNS sesuai dengan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut, penyidik memiliki sejumlah kewenangan, antara lain menerima laporan atau aduan mengenai dugaan jarimah, mengumpulkan keterangan dan alat bukti, menghentikan serta memeriksa identitas seseorang yang dicurigai, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan hukum secara profesional, proporsional, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.¹⁴

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik diberikan serangkaian kewenangan hukum. Kewenangan tersebut mencakup menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan jarimah, mengambil tindakan awal di tempat kejadian perkara, serta menghentikan dan memeriksa identitas pihak yang diduga terlibat. Penyidik juga berwenang melakukan tindakan koersif seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk memeriksa dan menyita dokumen yang diperlukan. Selain itu, penyidik dapat melakukan pengambilan sidik jari, pemotretan tersangka, memanggil dan memeriksa saksi maupun tersangka, serta meminta keterangan ahli. Penyidik juga memiliki diskresi untuk menghentikan penyidikan dan menerima salinan berkas perkara dari PPNS. Seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.¹⁵

Kewenangan Wilayatul Hisbah

Pemerintah Aceh melalui berbagai Perda dan Qanun telah membentuk sejumlah lembaga guna menjalankan Syariat Islam secara kaffah. Di antara lembaga tersebut, **Wilayatul Hisbah (WH)** menjadi institusi penting yang bertugas memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Syariat Islam. Pembentukan WH merupakan konsekuensi langsung dari penerapan syariat Islam di Aceh, meskipun konsep hisbah sendiri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika pengawasan syariat mulai diberlakukan di Madinah.

¹³ M. Arif. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1. hlm. 91–101.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 7 tentang Hukum Acara Jinayat.

¹⁵ Khairani, & Alidar, E. (2025). *PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (Antara Teori dan Praktek)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. hlm. 64-65.

Secara kelembagaan, WH berfungsi sebagai aparat pengawas dan penegak Syariat Islam yang diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintah Aceh. Kewenangan tersebut meliputi **menegur, menasehati, dan melakukan tindakan administratif** terhadap pelanggaran qanun syariat. Apabila teguran tidak dipatuhi, WH memiliki otoritas **melimpahkan perkara kepada penyidik** sesuai ketentuan hukum yang berlaku. WH juga diberi kewenangan untuk mengontrol ketertiban umum, melaksanakan perlindungan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan Kepolisian, PPNS, dan berbagai aparatur daerah lainnya.¹⁶

Walaupun secara teoritis WH merupakan lembaga yang dianggap paling tepat menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, namun secara empiris WH masih menghadapi kendala dalam meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran qanun di masyarakat. Tantangan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi penegakan syariat di Aceh.

Secara rinci, fungsi utama serta kewenangan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah mencakup: (1) Mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan pelaksanaan peraturan daerah serta ketentuan yang ditetapkan oleh kepala daerah; (2) menyusun program dan melaksanakan penegakan Qanun Aceh, menjaga ketertiban umum, memelihara ketenteraman masyarakat, dan melaksanakan penegakan Syariat Islam; (3) Menyelenggarakan koordinasi penegakan Syariat Islam dengan kepolisian, PPNS, dan aparatur lainnya; (4) Mengawasi masyarakat maupun aparatur agar mematuhi peraturan daerah dan ketentuan syariat; (5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan PPNS, serta mengelola aset pemerintah daerah dalam lingkup tugasnya.¹⁷ Dengan demikian, **kewenangan Wilayatul Hisbah tidak hanya mencakup tindakan penegakan normatif**, tetapi juga fungsi administratif, koordinatif, dan edukatif dalam menciptakan ketertiban masyarakat berpedoman pada aturan Syariat Islam.

Batasan Kewenangan Kepolisian dan Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun Jinayat

Pelaksanaan regulasi hukum islam khususnya di aceh telah diatur ketentuannya dalam landasan otonomi khusus (UUPA) dan Qanun. UU No. 11 Tahun 2006 tentang peraturan Pemerintahan Aceh mengakui pendirian unit polisi Wilayatul hisbah (WH) termasuk dalam Satpol PP untuk menegakkan Qanun Syariat, serta menetapkan bahwa personel satpol pp dapat ditetapkan sebagai penyidik pegawai negeri sipil(ppns). Pada tingkat lingkup nasional, penegakan hukum (termasuk perda/qanun) secara resmi dibebankan kepada Polri dan Satpol PP sesuai jenjangnya.¹⁸ Sebelum adanya Qanun Jinayat, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 mendefinisikan penyidik yang berwenang hanya Polri dan PPNS, sedangkan WH hanya berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan syariat. Selanjutnya, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan "Pihak yang dapat bertindak sebagai penyelidik atau penyidik adalah petugas Polri dan PPNS yang diberi wewenang oleh Qanun." Dalam definisi Qanun ini juga disebutkan bahwa WH merupakan bagian dari Satpol PP dan anggota WH yang bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan, pendisiplinan, serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran syariat. Selain itu, Mahkamah Syari'iyah sebagai peradilan syariat nasional dibantu oleh Polri dan Kejaksaan dalam penegakan hukum Jinayat.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa penyidik perkara Jinayat meliputi pejabat Polri dan PPNS tertentu. Dalam menjalankan tugas Polri harus berkoordinasi dengan WH.¹⁹ Selain itu, dalam Pergub Aceh No. 139 Tahun 2016 menyebutkan

¹⁶ Pahlevi, M. R., & Husni, F. (2025). Implementasi Syariat Islam dan Strategi Dakwah: Studi terhadap Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan di Aceh. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 3(1), 27-40.

¹⁷ Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667.

¹⁸ Armia, M. S. (2023). QUESTION CAREER PATH ACEH SHARIA POLICE. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(1), hlm. 42.

¹⁹ Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (1) Tentang Hukum Acara Jinayat.

agar Satpol PP/WH melakukan koordinasi penegakan Qanun dengan Polri, PPNS, dan instansi lain. Polri juga memiliki fungsi sebagai Koordinasi dan Pengawasan untuk membina PPNS termasuk Polisi WH yang ditugasi sebagai PPNS. Intinya, Satpol PP/WH memiliki fungsi penegakan Qanun Aceh dan penyelenggara syariat Islam yang pada praktiknya WH melakukan patroli, razia atau tindakan preventif untuk pelanggaran seperti khalwat, khamr, dan ikhtilath. Sedangkan Polri hanya menangani tindak pidana umum atau perda di luar syariat.²⁰

KESIMPULAN

Polri dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki kedudukan dan kewenangan berbeda namun saling melengkapi dalam penegakan hukum di Aceh. Polri adalah otoritas penegakan hukum nasional bertugas memelihara stabilitas ketentraman serta ketertiban umum serta melaksanakan penegakan hukum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala aktivitas tindak pidana, termasuk kasus jinayat yang berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Polri juga memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. Sementara itu, Wilayatul Hisbah (WH) berfungsi sebagai institusi yang menjalankan tugas pengawasan dan penegak syariat yang fokus pada pelaksanaan Qanun Syariat Islam. Kewenangan WH bersifat terbatas pada penegakan Qanun Aceh dan tindakan preventif, serta wajib melimpahkan perkara kepada PPNS atau Polri bila masuk tahap penyidikan formal. Dengan demikian, batasan kewenangan antara Polri dan WH terletak pada lingkup penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan:(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(1), 55-70.
- Alidar, E. M. K., Jamhir, J., & Budiman, N. (2025). Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo). *Syntax Idea*, 7(4), 565-583.
- Armia, M. S. (2023). Question Career Path Aceh Sharia Police. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(1), 28-48.
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667.
- Irawan, O., Saverus, N., Tetty, N., Syafrida, & Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol.2 No. 1* ,
- Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.
- Khairani, & Alidar, E. (2025). *Penegakan Syariat Islam Di Aceh (Antara Teori dan Praktek)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- M. Arif. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Mubarok, S. (2025). Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.2.
- Pahlevi, M. R., & Husni, F. (2025). Implementasi Syariat Islam dan Strategi Dakwah: Studi terhadap Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan di Aceh. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 3(1), 27-40.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016.

²⁰ Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, D. A., Abubakar, M. B., & Rizwan, M. (2023). Memahami Desentralisasi Dan Otonomi Khusus Di Aceh. *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol.8 No.1.

Sembiring, R. K., & Halimah. (2023). PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.17 No.3*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Medua Iuris Vol 2 No 2*.